

**REVIU LAPORAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
DAERAH**

(revisi SE No 700/666/IJN)

**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2021**

Administrator

A. Reviu.

LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 Tahun, Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri. Penyusunan LPPD mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tentang Laporan dan Ealuasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Data yang dituangkan dalam LPPD wajib diverifikasi dan dinilai oleh Inspektorat Daerah yang bersangkutan. Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam bentuk Reviu. Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120.04/6931/OTDA tanggal 18 Desember 2020 tentang Penyampaian Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2020 angka 3 huruf a. Data dan dokumen pendukung sebelum ditandatangani Kepala Perangkat Daerah wajib di reviu oleh Inspektorat Kabupaten/Kota.

Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang dan sebagainya, sedangkan validasi adalah pengesahan. Verifikasi dan validasi dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam bentuk reviu, yang merupakan penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan. Reviu sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan berupa penjaminan mutu (*quality assurance*) atas penyusunan LPPD oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan dituangkan dalam rancangan LPPD.

B. Jadwal Pelaksanaan Reviu

Sesuai ketentuan pasal 11 PP Nomor 13 tahun 2019, Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan LPPD setiap tahun kepada pemerintah paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Reviu LPPD dilaksanakan paralel dengan proses penyusunan LPPD. Dengan tahapan sebagai berikut :

No.	Tahapan	Waktu	Keterangan
1.	Penetapan Tim Penyusun dan Kelompok Kerja penyusun LPPD, LKPJ dan RLPPD oleh Kepala Daerah	Minggu Kedua Januari	Paling Lambat
2.	Penyampaian Data dan Informasi oleh Perangkat Daerah pelaksana urusan kepada Sekretariat Tim Penyusun LPPD	Minggu Kedua Januari s/d Minggu Ketiga Januari	
3	Penyusunan Rancangan LPPD	Minggu Ketiga Januari s/d Minggu Kedua Februari	

No.	Tahapan	Waktu	Keterangan
4	Penyampaian Rancangan LPPD kepada APIP	Minggu Kedua Februari	Paling Lambat
5	Pelaksanaan Reviu oleh APIP	Minggu Kedua Februari s/d Minggu Keempat Februari	
6	Penyampaian Catatan Hasil Reviu (CHR) kepada Sekretariat Tim Penyusun LPPD	Minggu Keempat Februari	Paling Lambat
7	Perbaikan LPPD berdasarkan Catatan Hasil Reviu (CHR) dari APIP	Minggu Keempat Februari s/d Minggu Ketiga Maret	
8	Penetapan Dokumen Final LPPD	Minggu Keempat Maret	Paling Lambat
9	Penyampaian Dokumen Final LPPD kepada Kemendagri dan/atau kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	31 Maret	Paling Lambat

C. Tahapan Reviu LPPD

Tahapan pelaksanaan reviu LPPD meliputi : (1) tahap perencanaan reviu LPPD, (2) tahap pelaksanaan reviu LPPD, dan (3) tahap pelaporan hasil reviu LPPD. Tahap perencanaan meliputi kegiatan untuk memilih dan menentukan obyek reviu, melakukan usulan penugasan reviu dan mempersiapkan bahan penyusunan Program Kerja Reviu. Teknis pelaksanaan reviu mencakup kegiatan penelusuran angka, penelitian, permintaan keterangan serta analisis dokumen LPPD. Tahap pelaporan mencakup kegiatan penyusunan Catatan Hasil Reviu, (CHR) Laporan Hasil Reviu (LHR) dan Pernyataan Telah di reviu (PTD). Uraian Tahapan reviu sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan

a. Hal hal yang harus diperhatikan

Sebelum melaksanakan reviu LPPD. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan dan dipahami oleh APIP adalah

- 1) Melakukan pengumpulan Informasi umum serta mempersiapkan instrument-instrumen yang akan digunakan dalam melakukan reviu meliputi:
 - a) Pedoman serta Petunjuk Teknis penyusunan LPPD;
 - b) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c) Informasi keuangan daerah;
 - d) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakin);
 - e) Laporan hasil pembinaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, evaluasi pengawasan pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah;

- f) Laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah daerah;
 - g) Laporan Kepala Daerah atas permintaan khusus;
 - h) Laporan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dari lembaga independen; dan
 - i) Laporan dan/atau informasi lain yang akurat dan jelas penanggungjawabnya.
 - j) Laporan hasil evaluasi RENJA PD, RKPD, RPJMD
- 2) APIP menyusun Program Kerja Reviu LPPD untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pada saat melakukan verifikasi dan validasi dengan melakukan penelusuran angka, permintaan keterangan, penelitian, serta analisis dokumen LPPD. (PKR) terlampir.
 - 3) APIP menyusun jadwal reviu LPPD dan membuat Surat Tugas/surat undangan pelaksanaan reviu.

b. Kegiatan Perencanaan Reviu

Perencanaan reviu LPPD diawali dengan memasukkan kegiatan reviu LPPD kedalam Program Kerja Pengawasan Tahunan. Selanjutnya melakukan kegiatan persiapan reviu dengan melakukan kegiatan antara lain : (1) melakukan koordinasi dengan tim penyusun LPPD, dengan tujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan penyusunan LPPD dengan harapan akan menghasilkan efektivitas pelaksanaan reviu dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi, (2) penyusunan tim reviu dengan mempertimbangkan kompetensi teknis yang secara kolektif harus dipenuhi dengan jumlah personil yang disesuaikan dengan beban kerja pelaksanaan kegiatan. Penyusunan surat tugas yang menjelaskan susunan tim, ruang lingkup reviu, lokasi dan jadwal waktu pelaksanaan reviu. (3) pemahaman objek reviu dan peraturan terkait penyusunan LPPD yang dituangkan dalam Program Kerja Reviu.

2. Tahap pelaksanaan

a. Hal hal yang harus diperhatikan

1) Ruang Lingkup Reviu

a) Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

a.1 Capaian kinerja makro

- Indeks pembangunan Manusia (IPM);
- Angka Kemiskinan;
- Angka pengangguran;
- Pertumbuhan Ekonomi;
- Pendapatan Perkapita; dan
- Ketimpangan Pendapatan (GINI Ratio).

a.2 Capaian Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan

Diukur dari indikator Kinerja masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

a.3 Capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah.

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dihasilkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

b) Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan

b.1 Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah Provinsi dari Pemerintah Pusat

b.2 Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah Kabupaten/Kota dari Pemerintah Pusat dan/atau Provinsi dari Pemerintah Daerah Provinsi.

c) Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

c.1 hasil capaian penerapan standar pelayanan minimal

c.2 Kendala penerapan standar pelayanan minimal

c.3 ketersediaan anggaran dalam penerapan standar pelayanan minimal

2) Pelaksanaan Program Kerja Reviu LPPD

Reviu LPPD dilaksanakan sesuai dengan Program Kerja Reviu yang telah ditentukan pada tahap perencanaan dan persiapan reviu LPPD. Pelaksanaan reviu dilakukan dengan cara *DESK* melalui koordinasi dengan tim penyusun LPPD. Pembagian tugas tim reviu meliputi

a. Pencermatan kesesuaian materi dan sistematika Draf LPPD (merujuk pada KK.01).

b. Pencermatan data dukung IKK (merujuk pada KK.02).

Pencermatan data dukung dilakukan dengan melakukan penelitian mengenai sumber data, akurasi penghitungan dan kebenaran yang meliputi IKK keluaran. IKK keluaran fungsi penunjang, dan IKK hasil atas :

- Bobot nilai perbidang urusan pemerintahan
- Bobot capaian kinerja IKK hasil per bidang Urusan pemerintahan

Pengembangan prosedur reviu dapat dilakukan oleh Tim Reviu sepanjang disetujui oleh Pimpinan APIP. Hasil pelaksanaan reviu dituangkan dalam Kertas Kerja Reviu (verval) serta dilakukan reviu secara berjenjang oleh Ketua Tim dan Pengendali Teknis/Supervisor. Hasil reviu yang telah disetujui oleh Tim Reviu yang ditandatangani oleh Pimpinan SKPD masing-masing. Yang selanjutnya diserahkan kepada Tim Penyusun LPPD untuk dilakukan inputing data. Data dukung yang belum disetujui dikembalikan kepada SKPD untuk diperbaiki dan Tim Reviu mencatat dalam Catatan Hasil Reviu. Selanjutnya dilakukan penandatanganan Berita Acara Reviu antara Tim Verval, Tim Penyusun LPPD dan Pimpinan SKPD. Tim Reviu harus mendokumentasikan seluruh Kertas Kerja Reviu (KKR) dengan baik dan aman.

3. Tahap pelaporan

Hasil reviu dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dituangkan dalam catatan hasil reviu dan menjadi dasar penyusunan rancangan LPPD. Pelaporan hasil reviu LPPD mengungkapkan tujuan dan alasan pelaksanaan reviu, prosedur reviu yang dilakukan, kesalahan atau kelemahan yang ditemui, langkah perbaikan yang disepakati, langkah perbaikan yang telah dilakukan, dan saran perbaikan yang tidak atau belum dilaksanakan. Hasil reviu atas verifikasi dan validasi atas dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berupa.

a. Catatan hasil reviu (CHR)

Disampaikan kepada Tim Penyusun selambat-lambatnya dua hari setelah penyelesaian tugas lapangan (field work) (merujuk pada KK.03).

b. Laporan Hasil reviu diberikan kepada Kepala daerah selambat-lambatnya satu minggu setelah CHR diberikan. LHR ditandatangani oleh Inspektur. (merujuk pada KK.04).

c. Laporan Hasil Reviu merupakan dasar untuk menyusun Pernyataan Telah di reviu, yang berisikan

- Reviu telah dilakukan atas LPPD untuk tahun yang bersangkutan.
- Reviu telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman reviu LPPD.
- Semua informasi yang dimuat dalam laporan reviu adalah penyajian manajemen.
- Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi kinerja dalam LPPD kepada pimpinan perangkat daerah.
- Simpulan reviu memuat apakah LPPD telah menyajikan informasi kinerja yang handal, akurat dan absah.
- Paragraph penjelas (apabila diperlukan) yang menguraikan koreksi atas penyajian LPPD yang belum atau belum selesai dilakukan oleh unit pengelola.

A. PROGRAM KERJA REVIU

<p>PEMERINTAH PROV/KAB/KOTA..... INSPEKTORAT</p>
<p>PROGRAM KERJA REVIU REVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN</p>

A. UMUM

1.	Nomor/...../2021
2.	TanggalMaret
3.	Dokumen yang diverifikasi dan Validasi	LPPD Tahun
4.	Nama OPD Penanggungjawab	Biro/Bagian Tapem Setda/Dinas/Badan
5.	Rencana Pelaksanaan ReviuMaret.
7.	Pelaksana	Tim Reviu

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Gubernur / Kota / Kab NomorTahun tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Provinsi / Kab / Kota
6. Surat Inspektur provinsi/kabupaten

C. SUBSTANTIF

1. Tujuan, dan Ruang Lingkup

a. Tujuan Reviu

- 1) Memberi keyakinan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten.....Tahun telah disusun berdasarkan Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Memberi keyakinan bahwa data yang disajikan

dalam LPPD telah didukung dengan data perhitungan yang benar dan sah.

- 2) Membantu Kepala Daerah untuk menghasilkan dokumen pelaporan kinerja yang berkualitas.

b. Ruang Lingkup REVIU

Reviu mencakup pengujian :

- 1) Kesesuaian materi dan sistematika LPPD (merujuk pada KK.01).
- 2) Kelengkapan bukti dukung Indikator Kinerja Kunci (IKK) keluaran, fungsi penunjang dan IKK hasil. Untuk LPPD Provinsi. Lampiran (merujuk pada KK.02).
- 3) Kelengkapan bukti dukung Indikator Kinerja unci (IKK) keluaran, fungsi penunjang dan IKK hasil. untuk LPPD Kabupaten/Lampiran (merujuk pada KK.02).
- 4) Validitas data pada (IKK) keluaran, fungsi penunjang dan IKK hasil.

2. Tahapan Reviu.

Reviu dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan:

- a) **Tahap perencanaan**, meliputi kegiatan untuk pengumpulan informasi umum obyek; penyusunan Program Reviu; penetapan Tim Reviu, penyusunan jadwal, Surat Tugas dan koordinasi dengan Tim Penyusun LPPD
- b) **Tahap pelaksanaan**, merupakan pelaksanaan Program Kerja Reviu yang mencakup kegiatan verifikasi dan validasi kelengkapan bukti dukung (dilakukan secara *desk*), melalui kegiatan penelusuran elemen data, permintaan keterangan, analisis dan penyusunan Kertas Kerja.
- c) **Tahap pelaporan** hasil verifikasi dan validasi, mencakup kegiatan penyusunan Catatan Hasil Reviu (CHR) dan Laporan Hasil Reviu (LHR)

3. Jadwal Pelaksanaan Reviu

No.	Tahap	Uraian kegiatan	Waktu	Keterangan
1.	Perencanaan	a. Persiapan Pembentukan Tim	Minggu ke 3 Februari	
		b. Penyusunan Program Kerja		
		c. Penyelarasan Program Kerja		
		d. Pengumpulan data dan informasi		
2.	Pelaksanaan	a. Penelaahan data dan dokumen	Minggu ke 3 S.d 4 Februari	
		b. Pengumpulan bukti dukung melalui desk SKPD		
		c. Permintaan keterangan dengan SKPD dan Tim Penyusun LPPD		
		d. Analisis		
		e. Penyusunan Kertas Kerja		
3.	Pelaporan	a. Penyusunan Catatan Hasil Reviu	Minggu ke-4 Februari	
		b. Penyusunan Laporan Hasil Reviu	Minggu ke-4 Februari	

4. Batasan Reviu.

Pengujian-pengujian yang dilakukan atas beberapa hal yang tercantum dalam Ruang Lingkup.

5. Metodologi Reviu

Reviu LPPD dilaksanakan dengan menggunakan metodologi :

- a) Penelusuran elemen data/bukti data dukung Indikator Kinerja Kunci (IKK).
- b) wawancara/klarifikasi/konfirmasi dengan Tim Penyusun LPPD.
- c) analisis atas beberapa permasalahan atau isu.

6. Personil Tim Verifikasi dan Validasi

- a. Penanggungjawab/Pengendali Mutu :
- b. Supervisor/Pengendali Teknis :
- c. Ketua Tim :
- d. Anggota Tim : 1.
2.
3.

7. Tempat dan Waktu

Reviu dilaksanakan di selama..... hari

8. Langkah Kerja

Guna mencapai tujuan Verifikasi dan Validasi LPPD maka diperlukan Langkah Kerja Verifikasi dan Validasi sebagai pedoman operasional sebagaimana terlampir.

.....

Supervisor/Pengendali Teknis

Ketua Tim

.....
.....
NIP.

.....
.....
NIP.

B. LANGKAH KERJA REVIU (PKR)

PEMERINTAH PROV/KAB/KOTA.....						
INSPEKTORAT						
LANGKAH KERJA REVIU						
No	Uraian	Pelaksana	Waktu		KK No.	Keterangan
			Rencana	Realisasi		
A.	Penelaahan Informasi Umum					
	Tujuan : pemahaman terhadap proses bisnis penyelenggaraan LPPD					
	1. Dapatkan dokumen meliputi <ol style="list-style-type: none"> Rancangan LPPD RPJMD RKPD LAKIN Hasil Evaluasi RPJMD Hasil Evaluasi RENJA/RKPD Lampiran IKK Provinsi/Kabupaten/kota Data dukung setiap capaian kinerja.(IKK) DII. 2. Lakukan pengujian, analisis dan konfirmasi terhadap <ol style="list-style-type: none"> Penetapan IKK Teknik Pengumpulan Data Kinerja, Metodologi Pengukuran Kinerja Analisis Pembobotan dan Inteprestasi Kinerja. 					
	Buat simpulan hasil penelahan in formasi umum					
B.	Pengujian kesesuaian atas sistematika dokumen LPPD					
	Tujuan : untuk memastikan bahwa dokumen Rancangan LPPD sistematikanya telah disusun sesuai dengan Pedoman Teknis Penyusunan LPPD.					
	Langkah kerja :				KK.01	

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teliti dan cermati apakah dokumen Rancangan LPPD yang telah disusun dan sistematikanya sudah sesuai dengan ketentuan (pedoman penyusunan LPPD) 2. Jika belum sesuai, lakukan konfirmasi dengan Tim Penyusun LPPD , catat apakah alasan atau pertimbangan yang digunakan sehingga sistematikanya tidak sesuai dengan pedoman. 3. Buat simpulan. 					
C.	Pengujian atas kesesuaian materi LPPD					
	Tujuan : untuk memastikan bahwa materi yang disajikan dalam LPPD meliputi Kelengkapan Laporan (Gambaran Umum dan RPJMD), Urusan Desentralisasi, Tugas Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan sudah sesuai dengan pedoman penyusunan LPPD.					
	Langkah kerja : <ol style="list-style-type: none"> 1. Teliti dan cermati apakah materi dalam LPPD sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Penyajian IKK; - Penyajian informasi target kinerja; - Penyajian capaian kinerja yang memadai; dan - Dukungan Lampiran yang memadai. 2. Lakukan klarifikasi/konfirmasi bila ada materi yang belum masuk dalam LPPD. 3. Buat Simpulan. 					
D	Pengujian atas bukti dukung IKK keluaran, IKK fungsi penunjang dan IKK Hasil per urusan lingkup Provinsi					
	Tujuan : untuk memastikan bahwa pengisian capaian kinerja pada IKK Keluaran, IKK fungsi penunjang dan IKK hasil per urusan sudah didasarkan pada perhitungan yang benar dan dilengkapi dengan bukti dukung yang benar dan sah.					
	Langkah-langkahnya : <ol style="list-style-type: none"> 1. Dapatkan Lampiran IKK keluaran , IKK fungsi penunjang dan IKK hasil per urusan lingkup Provinsi. 2. Periksa apakah pengisian IKK keluaran penunjang yang disajikan dalam LPPD telah didukung dengan dokumen yang memadai. 3. Periksa apakah pengisian capaian IKK hasil disajikan pada pembilang dan penyebutnya sudah dilengkapi dengan data yang sah dari OPD yang 				KK.02	

	<p>bertanggungjawab atas data tersebut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Apakah element data yang disajikan pada pembilang dan penyebut IKK hasil bukti dukungnya sesuai dengan jumlah yang diisikan. 5. Periksa kebenaran perhitungan realisasi capaian kinerja setiap IKK outcome. 6. Cermati pengisian element data IKK hasil yang timpang/tidak wajar. 7. Bila diketemukan pengisian element data yang timpang/tidak wajar, lakukan klarifikasi/konfirmasi pada OPD yang bertanggungjawab atas data tersebut. 8. Bila terjadi perbedaan pengisian element data dengan bukti dukung yang dilampirkan, maka lakukan klarifikasi/konfirmasi pada OPD yang bertanggungjawab atas data tersebut. 9. Buat Simpulan. 					
E	Pengujian atas bukti dukung IKK Ouput dan outcome per urusan lingkup kabupaten/kota					
	Tujuan : untuk memastikan bahwa pengisian capaian kinerja pada IKK keluaran, IKK fungsi penunjang dan IKK hasil per urusan sudah berdasarkan pada perhitungan yang benar dan dilengkapi dengan bukti dukung yang benar dan sah.					
	<p>Langkah-langkahnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dapatkan Lampiran IKK keluaran, penunjang dan IKK hasil per urusan lingkup kabupaten/kota 2. Periksa apakah pengisian IKK keluaran/fungsi penunjang, yang disajikan dalam LPPD telah didukung dengan dokumen yang memadai.. 3. Periksa apakah pengisian capaian IKK hasil disajikan pada pembilang dan penyebutnya sudah dilengkapi dengan data yang sah dari OPD yang bertanggungjawab atas data tersebut 4. Apakah element data yang disajikan pada pembilang dan penyebut IKK hasil bukti dukungnya sesuai dengan jumlah yang diisikan.. 5. Periksa kebenaran perhitungan realisasi capaian kinerja setiap IKK hasil. 6. Cermati pengisian element data IKK hasil yang timpang/tidak wajar.. 7. Bila diketemukan pengisian element data yang timpang/tidak wajar, lakukan 				KK.02	

	<p>klarifikasi/konfirmasi pada OPD yang bertanggungjawab atas data tersebut.</p> <p>8. Bila terjadi perbedaan pengisian element data dengan bukti dukung yang dilampirkan, maka lakukan klarifikasi/konfirmasi pada OPD yang atas data tersebut.</p> <p>9. Buat simpulan.</p>					
--	---	--	--	--	--	--

MENGETAHUI,
Supervisor

.....

NIP.

...../

Ketua Tim

.....

NIP.

C. KERTAS KERJA (Contoh)

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Inspektorat	No. Indeks KKR	
	Disusun oleh/Tanggal	
	Direviu oleh/Tanggal	
	Disetujui oleh/Tanggal	

**Pengujian atas
kesesuaian Sistematika dan Materi LPPD
KK 01**

Hasil reviu

1. Sistematika LPPD

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Penjelasan Umum

- a. Undang-undang pembentukan daerah;
- b. Data geografis wilayah;
- c. Jumlah penduduk;
- d. Jumlah kabupaten/kota (untuk provinsi);
- e. Jumlah perangkat daerah, unti kerja perangkat daerah dan pegawai pemerintah, dan
- f. Realisasi anggaran dan pendapatan belanja daerah.

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

- a. Permasalahan strategis pemerintah daerah;
- b. Visi dan misi kepala daerah;
- c. Program pembangunan daerah, berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah, dan
- d. Kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan.

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Bagian ini memuat hal-hal terkait dasar penerapan standar pelayanan minimal, dasar penerpana pelayanan minimal, kebijakan umum daerah dalam rencana penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan gambaran orientasi dan komitmen yang ditetapkan pemerintah daerah selama satu tahun dalam rangka penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran.

BAB II. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro

Dalam Sub Bab ini merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum (dituangkan dalam tabel sesuai Permendagri Nomor 18 Tahun 2020).

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Dalam Sub Bab ini merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan perturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. (dituangkan dalam tabel sesuai Permendagri Nomor 18 Tahun 2020).

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

2.3.Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Dalam Sub Bab ini menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur.

BAB III. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1.Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi

3.1.1 Target Kinerja

Bagian ini merupakan target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga atas pelaksanaan penugasan yang tertuang dalam Peraturan Menteri atau dokumen/lembar penugasan.

3.1.2 Realisasi

Bagian ini merupakan target program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh daerah provinsi atas pelaksanaan penugasan.

3.2.Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi

3.2.1 Target Kinerja

Bagian ini merupakan target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh daerah provinsi atas pelaksanaan penugasan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur atau dokumen/lembar penugasan.

3.2.2 Realisasi

Bagian ini merupakan target program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh daerah kabupaten/kota atas pelaksanaan penugasan.

3.3.Permasalahan dan Kendala

Dalam Sub Bab ini menggambarkan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan, baik dari aspek administrasi, keuangan maupun teknis kegiatan.

3.4 Saran dan Tindak Lanjut

Dalam Sub Bab ini berisi masukan dan saran serta langkah tindak lanjut untuk penyelesaian permasalahan sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan tugas pembantuan selanjutnya.

BAB IV. PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANA MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan

Laporan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal memuat:

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

4.1.3 Realisasi

4.1.4 Alokasi Anggaran

4.1.5 Dukungan Personil

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

4.2 Urusan Kesehatan

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

4.4 Urusan Perumahan Rakyat

4.5 Urusan Kententraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

4.6 Urusan Sosial

4.7 Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

Berdasarkan verifikasi dan validasi kami dalam Bab dan Sub Bab ini pada prinsipnya sudah sesuai, namun demikian masih terdapat kelemahan yaitu dalam hal

2. Kesesuaian Materi

Berdasarkan Verifikasi dan Validasi kami, materi Rancangan LPPD yang disusun meliputi

- a. Kelengkapan Laporan (Gambaran Umum dan RPJMD),

.....

- b. Urusan Desentralisasi,

.....

- c. Tugas Pembantuan dan

.....

- d. Tugas Umum Pemerintahan

.....

namun demikian masih terdapat beberapa kelemahan yaitu : (misalnya.....)

.....

Analisis

Hasil Klarifikasi

Tim penyusun LPPD memberikan penjelasan sebagai berikut :

Kesimpulan

Secara garis besar sistematika dan isi materi dokumen LPPD telah sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120.04/6931/OTDA tanggal 18 Desember 2020 tentang Penyampaian Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2020

Tim Reviu

Tim Penyusun LPPD

2. Verifikasi dan Validitas Data Dukung

Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang dan sebagainya, sedangkan validasi adalah Pengesahan

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) hasil				Ket
	Uraian	Rumus	Capaian Kinerja	Verifikasi dan validasi	
1	Rasio daya tamping runmah sakit rujukan	Jumlah daya tamping runah sakit rujukan di seluruh provinsi ----- x 100 % Jumlah penduduk provinsi			

Analisis

.....

Hasil Klarifikasi

Tim penyusun LPPD memberikan penjelasan sebagai berikut :

.....

Kesimpulan

Secara garis besar sistematika dan isi materi dokumen LPPD telah sesuai dengan permendagri No..... Tahun, namun

Catatan Reviu Katim/Supervisor

....., Maret

Pereviu

.....

.....

NIP.

C. CATATAN HASIL REVIU (CHR)

Provinsi/Kabupaten/Kota ... Inspektorat CATATAN HASIL REVIU KK 03	Disusun oleh/Tanggal	
	Direviu oleh/Tanggal	
	Disetujui oleh/Tanggal	
Uraian Catatan Hasil Reviu		Indeks KKR
Penyelenggaraan LPPD meliputi :		
1. Penetapan IKK		
.....		
2. Teknik Pengumpulan Data Kinerja		
.....		
3. Metodologi Pengukuran Kinerja		
.....		
4. Analisis, Pembobotan dan Interpretasi Kinerja		
.....		
Kesesuaian Sistematika dan materi		
1. Sistematika		
.....		
2. Materi		
.....		
Pengujian verifikasi dan validitas Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah		
A. Capaian kinerja makro		
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		
.....		
2. Angka Kemiskinan		
.....		
3. Angka pengangguran		
.....		
Dst		
.....		
B. Capaian Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan		
1. bobot nilai perbidang urusan pemerintahan		
.....		
2. Bobot capaian kinerja IKK hasil per bidang Urusan pemerintahan		
.....		

Capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	
<p>Merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi (Opini BPK. Nilai RB.....</p> <ul style="list-style-type: none"> - Target kinerja - Pengukuran capaian kinerja - Analisis efisiensi penggunaan sumber daya - Analisis program kegiatan yang mendukung capaian kinerja. 	
Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan	
1. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dari pemerintah pusat	
.....	
2. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari pemerintah pusat dan/atau provinsi dari pemerintah daerah provinsi.	
Simpulan (antara lain)	
<p>A. Data dapat dimasukkan ke dalam dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah</p> <p>.....</p> <p>B. Data tidak dapat dimasukkan ke dalam dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah karena :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data tidak memiliki sumber yang dapat dipertanggungjawabkan 2. data tidak tersedia pada lembaga yang dinyatakan sebagai sumber data 3. Metode, Teknik pengumpulan dan analisis data tidak dapat dijelaskan 4. 	
Koreksi/Perbaikan yang Belum Dilakukan/Tidak Disetujui	
1.	
2.	
Pengendali Teknis/Supervisor Nama NIP	KEPALA SKPD Nama NIP...

**LAPORAN HASIL REVIU.
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN
KK 04**

NOTA – DINAS

Kepada :
Dari :
Tanggal :
Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal :

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor, dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

- I. Pendahuluan
 - A. Dasar Penugasan
 - B. Ruang Lingkup reuiu
 - 1) Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
 - a.1 Capaian kinerja makro
 - Indeks pembangunan Manusia (IPM)
 - Angka Kemiskinan
 - Angka pengangguran
 - Pertumbuhan Ekonomi
 - Pendapatan Perkapita
 - Ketimpangan Pendapatan (GINI Ratio)
 - a.2 Capaian Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan
Diukur dari indikator Kinerja masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - a.3 Capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah.
Pertanggungjawaban Pemerintah daerah dalam pelaksanaan Progran dan Kegiatanyang dihasilkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 - 2) Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan
 - b.1 Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dari pemerintah pusat
 - b.2 Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari pemerintah pusat dan/atau provinsi dari pemerintah daerah provinsi.
 - 3) Capaian kinerja Penerapan standar pelayanan minimal

- c.1 Capaian penerapan standar pelayanan minimal
- c.2 Kendala penerapan standar pelayanan minimal
- c.3 ketersediaan anggaran dalam penerapan standar pelayanan minimal

II. Hasil revid

A. Pencermatan kesesuaian materi dan sistematika Draf LPPD

B. Pencermatan Data dukung IKK

Pencermatan data dukung dilakukan dengan melakukan penelitian mengenai sumber data, akurasi penghitungan dan kebenaran yang meliputi IKK atas :

- a. Bobot nilai perbidang urusan pemerintahan
- b. Bobot capaian kinerja IKK hasil per bidang Urusan pemerintahan

III. Simpulan dan Rekomendasi

A. Simpulan

B. Rekomendasi;

IV. Penutup

Tanda Tangan

.....

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/kota..... untuk Tahun Anggaran 20..... sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah Ini .

Jakarta, Maret 20....

INSPEKTUR,

.....
NIP.